

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Harjito (2015), hubungan keagenan adalah suatu kontrak, di mana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. *Agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajer harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Unit analisis yang digunakan dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara *principal* dan agen. Fokusnya adalah penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan agen dan *principal* (Anita, 2017).

Menurut Anita (2017), kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu:

1. Agen dan *principal* memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun *Principal* memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi yang disembunyikan yang dapat digunakan untuk

keuntungan diri sendiri,

2. Risiko yang dipikul berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Principal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, maka *principal* tidak pernah merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Dengan demikian, *principal* mengalami asimetri informasi karena agen lebih mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan *principal*. Asimetri informasi adalah salah satu kondisi dalam transaksi bisnis di mana salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain (Scott, 2015). Menurut Scott (2015) terdapat 2 jenis asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dimana para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan prospek perusahaan dibandingkan investor (pemegang saham). Fakta yang mungkin dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dimana manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etika atau

norma tidak layak untuk dilakukan.

Di dalam hubungannya dengan teori agensi, terdapat istilah *agency cost*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuniningsih (2017), *agency cost* adalah biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Yustika (2015), *agency cost* terdiri dari 3 jenis biaya, yaitu:

1. *Monitoring cost*

Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Contoh dari *monitoring cost* adalah biaya audit laporan keuangan.

2. *Bonding cost*

Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Contoh dari *bonding cost* adalah agen membuat laporan triwulanan kepada *principal*.

3. *Residual loss*

Residual loss adalah pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. Contoh dari *residual loss* adalah manajemen laba yang dilakukan oleh agen demi kepentingan *bonus*.

Pemilik perusahaan sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan, sedangkan para manajer sebagai *agent* diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan terpenuhinya syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Oleh karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, maka perlu adanya pihak ketiga, atau pihak independen yang menjembatani antara hubungan *agent* dan *principal*, sehingga silang kepentingan antara *agent* dan *principal* tidak mengganggu keberlangsungan hidup entitas. Pihak ketiga yang memoderasi antara manajemen dan pemilik adalah akuntan publik atau auditor (Harjito, 2015).

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016, perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut IAI (2018), laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut IAI (2018), karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya adalah:

1. Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

2. Relevan

Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Keputusan investor saat ini dan investor potensial mengenai pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang bergantung pada imbal hasil yang diharapkan dari investasi pada instrumen tersebut, sebagai contoh dividen, pembayaran pokok, dan bunga atau kenaikan harga pasar (IAI, 2018).

2.3 Audit

Menurut Arens *et al.* (2017), *auditing* adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Menurut Agoes (2018), audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut pasal 68 Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat

3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka
4. Perseroan merupakan persero
5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); atau
6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Agoes (2018), ditinjau dari luasnya pemeriksaan yang dilakukan auditor, audit dapat dibagi atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan secara umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Specialized Audit*).

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang sifatnya terbatas (sesuai permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh auditor independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat tiga tipe audit yang dapat dilakukan oleh auditor dalam jasa audit yang diberikannya yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*) merupakan proses audit yang menilai efisiensi dan efektifitas dari prosedur dan metode yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam audit operasional, *review* tidak terbatas pada akuntansi tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur

organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Hasil dari audit operasional berupa laporan audit operasional yang berisi rekomendasi auditor (*management letter*).

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) merupakan proses audit yang dilakukan untuk mengetahui apakah *auditee* telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan berupa laporan hasil pemeriksaan kepatuhan yang berisi hasil pemeriksaan dan saran.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) merupakan proses audit yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah informasi pada laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan kriteria atau peraturan yang sudah ditentukan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya. Hasil dari audit laporan keuangan berupa opini audit.

Menurut Arens *et al.* (2017), proses audit terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Merencanakan dan mendesain pendekatan audit

Hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah perancangan rencana awal, pemahaman bisnis klien, mengestimasi risiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis awal, penetapan materialitas, risiko audit dan risiko inheren, serta pemahaman pengendalian internal dan pengumpulan informasi.

2. Melaksanakan uji pengendalian dan keterjadian transaksi

Tahap ini dilakukan untuk mengurangi risiko pengendalian (*control risk*). Auditor akan melakukan evaluasi terhadap pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah transaksi, yang disebut dengan *substantive test of transaction*.

3. Melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait dengan keterjadian transaksi dan mengetahui apabila terdapat salah saji material dalam saldo laporan keuangan.

4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit

Auditor mengumpulkan temuan audit, mengevaluasi hasil, dan mengeluarkan opini audit. Menurut Agoes (2018), temuan audit selama proses audit dituangkan dalam bentuk pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan *reasonable assurance* bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian yang material, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Auditor memperoleh *reasonable assurance* dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan (Agoes, 2018). Menurut Agoes (2018), risiko audit terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Risiko Bawaan

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi

terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait.

2. Risiko Pengendalian

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas.

3. Risiko Deteksi

Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2013), terdapat tiga langkah dalam pelaksanaan audit berbasis risiko yaitu:

1. Menilai Risiko (*Risk Assessment*)

Sesuai dengan SA 315 tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material, karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas, yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko (salah saji material) yang dinilai. Dalam pelaksanaannya, penilaian risiko dibagi menjadi tujuh tahapan, yaitu:

- a. Penerimaan klien audit dan pembuatan rencana audit awal
- b. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien
- c. Menilai risiko bisnis klien
- d. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan

- e. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit
- f. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
- g. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan

2. Menanggapi Risiko (*Risk Response*)

Sesuai dengan SA 330 tahap menanggapi risiko bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Proses audit dalam tahap menanggapi risiko dilakukan dengan menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi.

3. Pelaporan (*Reporting*)

Sesuai dengan SA 700 mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap pelaporan adalah:

- a. Merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atau kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan
- b. Memberikan opini dengan jelas, melalui laporan tertulis, yang juga menjelaskan dasar (untuk memberikan) pendapat tersebut.

Menurut Arens *et al.* (2017), tujuan audit dapat dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Terkait Transaksi

- a. *Occurrence* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi.
- b. *Completeness* adalah asersi yang menyatakan apakah semua transaksi yang

harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan seluruhnya.

- c. *Accuracy* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar.
- d. *Classification* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dalam akun yang sesuai.
- e. *Cut-Off* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.

2. Terkait Saldo

- a. *Existence* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut.
- b. *Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan seluruhnya.
- c. *Valuation and Allocation* adalah asersi yang memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan pada laporan keuangan pada jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah aset pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih.
- d. *Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan apakah aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut.

3. Terkait Pengungkapan

- a. *Occurrence and Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan

apakah peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas.

- b. *Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.
- c. *Accuracy and Valuation* adalah asersi yang memastikan apakah informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat.

Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat 5 (lima) tipe pengujian audit untuk menentukan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, yaitu:

1. *Risk assessment procedures*

Standar audit mengharuskan auditor untuk memiliki pemahaman atas entitas dan juga lingkungan usahanya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji material di dalam laporan keuangan klien.

2. *Tests of controls*

Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap transaksi yang terkait dengan tujuan audit.

Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat 4 jenis prosedur *test of controls*, yaitu:

- a. Melakukan tanya jawab dengan personil klien
- b. Menelaah dokumen dan catatan
- c. Mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian entitas
- d. Melakukan pelaksanaan ulang pengendalian internal klien

3. *Substantive tests of transactions*

Substantive tests of transactions digunakan untuk menentukan jika semua tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi.

4. *Analytical procedures*

Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan dengan analisis hubungan data keuangan dan data non-keuangan lainnya telah masuk akal.

5. *Test of details of balances*

Test of details of balances merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan.

Pada tahap pengujian dalam proses audit, bukti menjadi suatu hal penting bagi auditor dalam mendukung informasi yang diterima. Dalam SA 500, bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya (IAPI, 2013). Kategori bukti audit menurut Standar Audit 500 adalah sebagai berikut (IAPI, 2013):

1. Inspeksi

Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya, serta, dalam kasus catatan dan dokumen internal, efektivitas pengendalian atas penyusunan catatan atau dokumen tersebut.

2. Observasi

Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Observasi memberikan bukti audit tentang

pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

3. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain.

4. Penghitungan Ulang

Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

5. Pelaksanaan Kembali

Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.

6. Prosedur Analitis

Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah

diprediksi sebelumnya.

7. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan dapat berupa permintaan keterangan resmi secara tertulis maupun permintaan keterangan secara lisan.

Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat enam karakteristik reliabilitas dari bukti audit, yaitu:

1. Independensi penyedia bukti

Bukti yang diperoleh dari luar entitas lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam entitas. Seperti komunikasi dari Bank, pengacara, atau para pelanggan, dokumen yang berasal dari luar organisasi seperti polis asuransi akan lebih dipercaya dibandingkan komunikasi atau hasil wawancara yang diperoleh dari klien dan dokumen yang berasal dari intern perusahaan bahkan yang tidak pernah dikirim ke luar organisasi seperti permintaan pembelian.

2. Efektivitas pengendalian intern klien

Bukti audit lebih dapat diandalkan jika pengendalian intern klien efektif, bukan lemah.

3. Pengetahuan langsung auditor

Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, penghitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung.

4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi

Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. Selain itu bukti yang diperoleh langsung oleh auditor tidak dapat diandalkan jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti tersebut.

5. Tingkat objektivitas

Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti subjektif. Contoh -bukti objektif adalah konfirmasi piutang usaha dan saldo bank, perhitungan fisik sekuritas dan kas, sedangkan contoh bukti subjektif adalah surat yang ditulis oleh pengacara klien yang membahas hasil yang mungkin akan diperoleh dari gugatan hukum yang sedang dihadapi oleh klien, tanya jawab dengan manajer, observasi atas persediaan yang usang selama pemeriksaan fisik.

6. Ketepatan waktu

Bukti yang terkumpul tepat pada waktunya dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Sedangkan untuk akun-akun laba rugi, bukti yang diperoleh dapat diandalkan jika ada sampel dari keseluruhan periode yang diaudit seperti sampel acak transaksi penjualan dari setahun penuh, bukan hanya dari sebagian periode.

2.4 Opini Audit

Menurut Astari dan Latrini (2017), opini yang diberikan oleh auditor merupakan salah satu pertimbangan untuk para *shareholder* dalam pengambilan keputusan

investasinya. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2013) dalam SA 700, tujuan auditor adalah merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut. Terdapat 2 macam opini yang dapat diberikan oleh auditor yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini tanpa modifikasian dikenal juga dengan istilah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). Sedangkan opini dengan modifikasian dibagi menjadi tiga yaitu Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Dalam melaporkan opini audit tanpa modifikasian, terdapat bentuk baku yang diatur dalam SA 700 (2013) yaitu sebagai berikut:

1. Judul adalah bagian yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen
2. Pihak yang dituju, berisi pihak yang ditujukan untuk menerima laporan audit yang disampaikan sebagaimana yang seharusnya menurut perikatan.
3. Paragraf pendahuluan adalah bagian yang berisi identifikasi entitas, pernyataan oleh auditor bahwa laporan keuangan entitas telah diaudit, identifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan

tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.

4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang berisi penjelasan auditor mengenai tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Bagian ini harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
5. Tanggung jawab auditor adalah bagian yang menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan melalui audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan juga harus menegaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.
6. Opini auditor, bagian ini menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus (kecuali jika diharuskan lain oleh

peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

7. Tanggung jawab pelaporan lainnya adalah bagian yang menyatakan bahwa jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat.

Tabel 2.1
Sifat yang Menyebabkan Modifikasi Opini

Sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini	Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan	
	Material tetapi tidak pervasif	Material dan Pervasif
Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak wajar
Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak menyatakan pendapat

Sumber: SA 705

Berdasarkan Tabel 2.1 tentang sifat yang menyebabkan modifikasi opini, opini modifikasi terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Dalam SA 705 (IAPI, 2013) mengungkapkan bahwa auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Pervasif adalah suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, jika ada, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor:

- a. Tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan;
- b. Jika dibatasi, merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan; atau
- c. Dalam hubungannya dengan pengungkapan, bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan

2. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Dalam SA 705 (IAPI, 2013) diberikan ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara

individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Dalam SA 705 (IAPI, 2013) diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan yang bersifat material dan pervasif.

2.5 Opini Audit *Going Concern*

Going concern adalah sebuah asumsi yang menyatakan bahwa suatu entitas dipandang akan bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi (IAPI, 2013). Menurut Astari dan Latrini (2017), opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya atau tidak. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (IAPI, 2013). Menurut Lie *et al.* (2016), pendapat atas kemampuan perusahaan mempertahankan keberlanjutan usahanya menjadi sangat penting untuk diungkapkan, karena laporan keuangan sebuah perusahaan disusun menggunakan asumsi bahwa perusahaan akan tetap beroperasi untuk jangka waktu yang lama, sehingga apabila muncul keraguan dari auditor

terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut harus segera diungkapkan kepada publik. Variabel opini audit *going concern* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Kode 0 untuk perusahaan yang menerima opini audit *non going concern* (NGC) dan kode 1 untuk perusahaan yang menerima opini audit *going concern* (GC) (Harris dan Merianto, 2015).

Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah, menurut pertimbangan auditor, terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang, baik secara individual maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang, menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk:

1. Dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar: penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau
2. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan kepatuhan, agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

Menurut Astari dan Latrini (2017), diberikannya opini audit *going concern* sangat membantu publik maupun para *shareholder* dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Menurut IAPI dalam, SA 570 (2013) mengatakan bahwa terdapat peristiwa atau kondisi yang secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha yaitu:

1. Keuangan

- a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
- b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.
- c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur.
- d. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.
- e. Rasio keuangan utama yang buruk.
- f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.
- g. Dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan.
- h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo
- i. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.
- j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi tunai ketika pengiriman
- k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.

2. Operasi

- a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.

- b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian
- c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama.
- d. Kesulitan tenaga kerja
- e. Kekurangan penyediaan barang/bahan
- f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil

3. Lain-lain

- a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya.
- b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas
- c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.
- d. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

Menurut IAPI (2013) dalam SA 570, auditor diberikan pedoman dalam memberikan opini audit sehubungan dengan masalah *going concern* perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan:
 - a. Menjelaskan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas

- kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut;
- b. Mengungkapkan secara jelas ketidakpastian material tersebut dan oleh karena itu entitas kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal.
2. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor untuk:
 - a. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya:
 - b. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam poin 1.
 3. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya.
 4. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, namun menurut auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha tersebut tidak tepat, maka auditor menyatakan suatu opini tidak wajar.
 5. Jika auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk memperluas penilaiannya dan manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan

pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor sesuai dengan kondisinya.

Menurut IAPI (2013), jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan:

1. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya beserta rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Rencana yang dimaksud diantaranya adalah rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan.
2. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dalam SA 570 (IAPI, 2013) meliputi:

1. Rencana untuk menjual aktiva
 - a. Pembatasan terhadap penjualan aktiva, seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut dalam perjanjian penarikan utang atau perjanjian yang serupa.
 - b. Kenyataan dapat dipasarkannya aktiva yang direncanakan akan dijual oleh manajemen.
 - c. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari

penjualan aktiva.

2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang
 - a. Tersedianya pembelanjaan melalui utang, termasuk perjanjian kredit yang telah ada atau yang telah disanggupi, perjanjian penjualan piutang atau jual-kemudian-sewa aktiva (*sale-leaseback of assets*).
 - b. Perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan utang dari entitas.
 - c. Dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup atau tidaknya jaminan yang dimiliki oleh entitas.
3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran
 - a. Kelayakan rencana untuk mengurangi biaya overhead atau biaya administrasi, untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan, untuk menyewa sebagai alternatif membeli.
 - b. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran.
4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik
 - a. Kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik, termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal.
 - b. Perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor

lain.

2.6 Likuiditas

Menurut Kieso *et al.* (2019), rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Sedangkan menurut Weygandt *et al.* (2018), rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk mengembalikan/membayar kewajibannya dan untuk memenuhi kebutuhan akan kas.

Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan *current ratio*. Menurut Kieso *et al.* (2019), *current ratio* (CR) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Menurut Kieso *et al.* (2019), *current ratio* diukur dengan menggunakan rumus:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan:

CR : *Current ratio*

Current Asset : Total aset lancar

Current Liabilities : Total utang jangka pendek

Menurut Weygandt *et al.* (2018), perusahaan dan analis memandang sebuah *current ratio* dengan perbandingan 2:1 sebagai standar untuk peringkat kredit yang baik. *Current asset* adalah aset yang diperkirakan perusahaan akan diubah menjadi kas atau digunakan kurang atau selama satu tahun atau selama operasi perusahaan. Yang termasuk dalam *current assets* adalah kas, investasi jangka pendek, piutang,

persediaan, dan beban dibayar di muka (Weygandt *et al.*, 2018). Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, aset lancar merupakan aset perusahaan yang dimiliki untuk diperdagangkan, memiliki intensi untuk dijual atau digunakan dalam satu siklus operasi normal, dapat berupa kas dan setara kas yang penggunaannya minimal dua belas bulan setelah periode pelaporan, serta diperkirakan akan direalisasikan dalam periode dua belas bulan setelah periode pelaporan. Menurut IAI (2018), entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Menurut Weygandt *et al.* (2018), *current liabilities* adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Menurut Kieso *et al.* (2019), dicatat sebagai *current liabilities* jika memenuhi salah satu dari dua kondisi: (1) Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan selama siklus operasi normal; atau (2) Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pencatatan. Menurut IAI (2018)

dalam PSAK 1, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Menurut Kieso *et al.* (2019), jenis-jenis utang lancar adalah:

1. *Account Payable* (Utang Usaha)

Akun utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain terkait dengan barang dagang, persediaan, atau jasa yang dibeli tanpa dilakukan pembayaran. Akun utang usaha timbul karena adanya jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan waktu pembayarannya.

2. *Notes Payable* (Utang Wesel)

Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Utang wesel timbul

dari pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Utang wesel yang terdapat pada kewajiban lancar diklasifikasikan dalam utang wesel jangka pendek.

3. *Current maturities of long-term debt* (Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun)

Bagian dari obligasi, wesel hipotik, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo saat ini tidak boleh dicatat sebagai kewajiban lancar jika: diselesaikan dengan menggunakan aset tetap, didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan dikonversi menjadi saham biasa.

4. *Short-term obligations expected to be refinanced* (Kewajiban Jangka Pendek yang diharapkan untuk Dibiayai Kembali)

Kewajiban jangka pendek harus dikeluarkan dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi, yaitu: memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang, dan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5. *Dividend payable* (Utang Dividen)

Utang dividen adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi dewan direksi.

6. *Customer advances and deposits* (Uang Muka dan Deposit)

Kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dikembalikan dan diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan

dari pelanggan untuk menjamin kinerja suatu kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban yang akan datang.

7. *Unearned revenues* (Pendapatan diterima di Muka)

Pembayaran yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa telah dilakukan.

8. *Sales and value-added taxes payable* (Utang Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Perusahaan harus mengumpulkan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai dari pelanggan atau transfer properti pribadi berwujud dan atas jasa-jasa tertentu yang kemudian diserahkan kepada pemerintah.

9. *Income taxes payable* (Utang Pajak Penghasilan)

Pajak penghasilan dalam siklus normal operasi perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

10. *Employee-related liabilities* (Utang Karyawan)

Jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah yang dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga termasuk pemotong gaji, absensi yang dikompensasi, dan bonus.

Terdapat banyak cara yang dapat digunakan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aset lancarnya dengan cepat, salah satunya adalah menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factoring*). Menurut Weygandt *et al.* (2018), perusahaan anjak piutang atau *factor* adalah perusahaan

keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan lalu menagih langsung kepada pelanggannya. Pada umumnya, perusahaan anjak piutang mengenakan biaya komisi kepada perusahaan yang menjual piutangnya. Tarif biaya ini biasanya sebesar 1-3% dari jumlah piutang yang dibeli (Weygandt *et al*, 2018).

Menurut Lie *et al.* (2016), semakin rendah kinerja manajemen berupa likuiditas maka akan semakin tinggi penerimaan opini audit *going concern*. Menurut Nugroho *et al.* (2018), perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin rendah kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Jika perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendeknya, hal tersebut dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan (Aprinia dan Hermanto, 2016). Menurut IAPI (2013) dalam SA 570, salah satu indikator yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha adalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Maka dari itu dapat disimpulkan semakin rendah nilai *CR* yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit *going concern*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait pengaruh likuiditas terhadap penerimaan opini audit *going concern*, hasil penelitian Aprinia dan Hermanto (2016) menemukan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Kemudian pada hasil penelitian Irjibiayuni dan Mudjiyanti (2016) dan Putranto (2018) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun pada

hasil penelitian Lie *et al.* (2016) dan Nugroho *et al.* (2018), likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha₁: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.7 Disclosure

Disclosure adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi (Hinarno dan Osesoga, 2016). Menurut Mariana *et al.* (2018), *disclosure* dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Pengungkapan informasi (*disclosure*) yang ada di dalam laporan tahunan harus memadai agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang akan dikeluarkan pengguna laporan keuangan tepat. Pengungkapan perusahaan dapat dilihat dari laporan tahunan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan. Informasi yang disampaikan menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Informasi yang tidak seimbang sering terjadi karena agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. *Principal* akan berusaha mengetahui seluruh informasi dengan menggunakan seorang auditor untuk melakukan *disclosure* atas kondisi perusahaan tersebut

(Astari dan Latrini, 2017). Menurut Harris dan Merianto (2015), karena tujuan prinsipal adalah peningkatan investasi, sehingga apabila tingkat *disclosure* tinggi maka akan semakin mencerminkan keadaan perusahaan yang baik di mata investor, yang akan meningkatkan investasi. Menurut Harahap (2007) dalam Sinurat dan Sembiring (2016), ada tiga konsep pengungkapan, yaitu:

1. Pengungkapan memadai (*adequate disclosure*) Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan yang minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*) Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung menyiratkan suatu etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan.
3. Pengungkapan penuh (*full disclosure*) Pengungkapan penuh menyangkut penyajian informasi yang relevan. Bagi sebagian orang pengungkapan penuh berarti penyajian informasi secara berlimpah sehingga tidak tepat. Namun, terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru akan menghamburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsir.

Menurut Pratiwi (2015), terdapat dua jenis pengungkapan laporan keuangan, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang disyaratkan standar akuntansi

mengenai standar minimum pengungkapan tersebut. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang harus dilakukan.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir informasi di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela dilakukan oleh perusahaan tentunya dengan sukarela karena tidak diharuskan dan diatur dalam peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela akan menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, laporan tahunan wajib memuat hal-hal penting yaitu:

1. Ikhtisar data keuangan yang penting;
2. Informasi saham (jika ada);
3. Laporan Direksi;
4. Laporan Dewan Komisaris;
5. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Analisis dan pembahasan manajemen;
7. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
10. Surat pernyataan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Menurut Fernando dan Hadiprajitno (2015), pengungkapan yang memadai atas informasi keuangan perusahaan menjadi salah satu dasar auditor dalam memberikan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Menurut Mariana *et al.* (2018), variabel ini diukur dengan menggunakan indeks yang telah diatur dalam Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Indeks *Disclosure* dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Indeks *Disclosure*

No	Keterangan
1	Ikhtisar data keuangan penting
2	Informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan
3	Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan
4	Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi
5	Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan
6	Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha
7	Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan perusahaan
8	Nama dan alamat perusahaan
9	Riwayat singkat perusahaan
10	Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa

No	Keterangan
	yang dihasilkan
11	Struktur organisasi dalam bentuk bagan
12	Visi dan misi perusahaan
13	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris
14	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi
15	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)
16	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya
17	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perubahan tersebut
18	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan
19	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal
20	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional
21	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor Perwakilan
22	Tinjauan operasi per segmen usaha
23	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya

No	Keterangan
24	Prospek usaha dari perusahaan
25	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar
26	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen
27	Tata kelola perusahaan (<i>Corporate Governance</i>)
28	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
29	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
30	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
31	Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan
32	Ringkasan statistik keuangan untuk 3 – 5 tahun
33	Informasi tentang penelitian dan pengembangan

Sumber: Fitriani dan Sudarsono (2007) dalam Saputra dan Kustina (2018)

Penentuan indeks dilakukan menggunakan *disclosure scoring* yang diungkapkan oleh perusahaan. Menurut Rafflesia (2015), jika perusahaan mengungkapkan *item* informasi dalam laporan keuangannya, maka skor 1 akan diberikan dan jika *item* tersebut tidak diungkapkan, maka 0 akan diberikan. Setelah melakukan *disclosure scoring*, *disclosure level* dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$Disclosure Level = \frac{Jumlah\ skor\ disclosure\ yang\ terpenuhi}{Jumlah\ skor\ maksimum}$$

Sumber: Nanda dan Siska (2015)

Menurut Yaqin dan Sari (2015), auditor akan memerlukan *disclosure* laporan keuangan karena hal tersebut adalah informasi yang sangat penting yang

akan memudahkan dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Tingkat pengungkapan informasi (*disclosure*) akan diungkapkan oleh perusahaan dengan cara memberikan informasi melalui laporan keuangan perusahaan, sehingga auditor dapat memprediksi pemberian opini audit *going concern* (Astari dan Latrini, 2017). Ketika tingkat pengungkapan informasi rendah, maka akan semakin sedikit informasi yang dapat digunakan auditor untuk memberikan opini sehingga timbul keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah *disclosure level*, maka semakin besar kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait pengaruh *disclosure* terhadap penerimaan opini audit *going concern*, hasil penelitian Nanda dan Siska (2015) dan Rafflesia (2015) yang menemukan bahwa *disclosure* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Harris dan Merianto (2015) menunjukkan bahwa *disclosure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun, berdasarkan hasil penelitian Fernando dan Hadiprajitno (2015), dan Hinarno dan Osesoga (2016) ditemukan bahwa *disclosure* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil penelitian Yaqin dan Sari (2015) juga menunjukkan bahwa *disclosure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha2: *Disclosure* berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going*

concern.

2.8 Leverage

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang (Anita, 2017). Dalam penelitian ini variabel *leverage* diproksikan dengan rasio *Debt to Total Asset (DTA)*. Menurut Tyas dan Ismawati (2018), rasio ini mengukur tingkat persentase utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki atau seberapa besar tingkat persentase total aset dibiayai dengan utang. Menurut Weygandt *et al.* (2018), *Debt to Total Assets Ratio (DTA)* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DTA = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

DTA = *Debt to Total Assets Ratio*

Total Debt = Total Liabilitas pada laporan keuangan perusahaan

Total Assets = Total Aset pada laporan keuangan perusahaan

Rasio *DTA* mengukur tingkat persentase utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki atau seberapa besar tingkat persentase total aset dibiayai dengan utang. Menurut IAI (2018) dalam PSAK No. 19, aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Total aset terbagi menjadi dua jenis yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Menurut Wild dan Shaw (2017), aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan untuk terjual, terkumpul, atau terpakai dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus

operasi perusahaan, dilihat jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya adalah kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang wesel jangka pendek, persediaan, dan biaya dibayar di muka.

Menurut IAI (2018), liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan menurut Wild dan Shaw (2017), liabilitas adalah pembayaran yang kemungkinan terjadi di masa depan atas aset atau jasa yang saat ini dilakukan oleh suatu perusahaan akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Total liabilitas dibagi menjadi liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Liabilitas lancar adalah utang yang memiliki jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Yang biasanya termasuk dalam liabilitas lancar adalah utang usaha, utang pajak, dan utang lainnya seperti utang wesel jangka pendek dan utang gaji (Harrison *et al.*, 2018).

Menurut Harrison *et al.* (2018), liabilitas tidak lancar adalah kewajiban yang cenderung membutuhkan arus keluar atas manfaat ekonomi setelah jangka waktu 1 tahun. Menurut Weygandt *et al.* (2018), jenis-jenis utang tidak lancar adalah:

1. *Bonds payable* (Obligasi)

Obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan ditambah bunga berkala pada tingkat yang ditentukan.

2. *Long-term notes payable* (Utang wesel jangka panjang)

Utang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Utang wesel jangka panjang ini memiliki tanggal jatuh tempo yang lebih dari satu tahun.

Menurut Nursasi dan Maria (2015), kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya ke pihak lain juga dapat menunjukkan kinerja perusahaan. Manajemen akan berusaha untuk menutupi solvabilitas perusahaan yang tinggi dengan cara memanipulasi laporan keuangan agar perusahaan terlihat lebih menguntungkan. Auditor sebagai pihak independen akan memeriksa kinerja manajemen termasuk kemungkinan diberikannya opini audit *going concern* (Lie *et al.*, 2016).

Menurut Rafflesia (2015), semakin tinggi rasio *leverage* yang ditandai dengan meningkatnya total kewajiban terhadap total aset maka menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin buruk dan dapat menimbulkan permasalahan utang pada perusahaan. Menurut Lie *et al.* (2016), hal ini akan meningkatkan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan, terutama dalam pembayaran utang dan bunga. Menurut Chen dan Church (1992) dalam Nurhayati (2015), sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan *default* utangnya bila seperti salah satu kondisi di bawah ini:

1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditur untuk masa kurang dari satu tahun.
3. Perusahaan sedang dalam proses negosiasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo.

Semakin besar *debt to asset ratio* menyebabkan timbulnya keraguan akan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan, karena sebagian besar dana yang diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang dan dana untuk beroperasi akan semakin berkurang (Tyas dan Ismawati, 2018). Menurut SA 570, kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas merupakan salah satu peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasio *DTA*, maka semakin besar kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait pengaruh *leverage* terhadap penerimaan opini audit *going concern*, hasil penelitian Anita (2017) menemukan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tyas dan Ismawati (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Pada penelitian Nugroho *et al.* (2018), *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Pada penelitian Lie *et al.* (2016) juga menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun pada penelitian Nursasi dan Maria (2015) dan Rafflesia (2015), *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.9 Ukuran Perusahaan

Menurut Melania *et al.* (2016), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjual dan rata-rata total aktiva. Menurut Harris dan Merianto (2015), ukuran perusahaan adalah skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan menurut besar kecilnya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, di dalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:

1. Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
2. Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah),
3. Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal

disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008, termuat penjelasan pengkategorian usaha:

1. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Variabel ukuran perusahaan merupakan besar maupun kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui besarnya ekuitas, penjualan maupun total aktiva perusahaan. Total aktiva perusahaan yang semakin besar dapat

menggambarkan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai tahap kedewasaannya. Perusahaan yang telah berada pada tahap kedewasaannya maka perusahaan telah memiliki arus kas yang positif serta diperkirakan akan mempunyai aspek menguntungkan dalam kurun waktu relatif lama (Suwardika dan Mustanda, 2017). Menurut Melania *et al.* (2016), ukuran perusahaan dinilai dengan natural logaritma dari total aset, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ (Total\ Aset)$$

Keterangan:

Ln (Total Aset) : logaritma natural dari total aset perusahaan pada periode t laporan keuangan.

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 19 aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Menurut Weygandt *et al.* (2018), total aset adalah sumber daya yang dimiliki usaha. Dalam menghitung *size*, digunakan *logaritma natural* dari total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai dari total aset perusahaan yang sebenarnya.

Ukuran perusahaan yang diukur dengan total asetnya dapat memberikan gambaran mengenai besar kecilnya perusahaan. Menurut Mutchler (1985) dalam Pradika dan Sukirno (2017), perusahaan yang kecil akan lebih berisiko menerima opini audit *going concern* dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Menurut Mutchler (1985) dalam Harjito (2015), auditor lebih sering mengeluarkan modifikasi opini audit *going concern* pada perusahaan yang lebih kecil, hal ini

dimungkinkan karena auditor memercayai bahwa perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan dengan ukuran yang sudah tergolong besar cenderung memiliki kestabilan dalam menjalankan operasionalnya. Sehingga cenderung kurang memperoleh opini *going concern*, karena perusahaan telah dapat melangsungkan usahanya (Ginting dan Tarihoran, 2017). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit *going concern*.

Berdasarkan hasil penelitian Melania *et al.* (2016), dan Pradika dan Sukirno (2017), ditemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Harjito (2015), Harris dan Merianto (2015) dan Krissindiastuti dan Rasmini (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.10 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan perusahaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu struktur kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan manajerial. Struktur kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan,

institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Hinarno dan Osesoga, 2016). Sedangkan kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, yaitu direksi dan komisaris (Fadillah, 2017). Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007, organ perseroan adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu

cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan (Hidayat, 2016).

Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Sumber: Hinarno dan Osesoga (2016)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Hinarno dan Osesoga (2016) menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak hati-hati, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya. Menurut Susanti dan Riharjo (2013) dalam Eduk dan Nugraeni (2015), kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebab dengan besarnya saham yang dimiliki, pihak manajemen diharapkan akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Menurut Ningtias dan Yusrianthe (2016), semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan adanya kepemilikan manajerial pada perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga potensi kesulitan keuangan dapat dihindari (Hinarno dan Osesoga, 2016). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

Berdasarkan hasil penelitian Eduk dan Nugraeni (2015), Melania *et al.* (2016), dan Ningtias dan Yusrianthe (2016), ditemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Sadirin *et al.* (2015), Hinarno dan Osesoga (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.11 Model Penelitian

Model penelitian yang dapat digambarkan dari penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Model Penelitian

